



**Judul** : Beri sanksi parpol yang tidak patuh kuota perempuan  
**Tanggal** : Kamis, 09 Nopember 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Beri Sanksi Parpol yang tidak Patuh Kuota Perempuan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh membiarkan partai politik peserta Pemilu 2024 mengajukan perempuan calon anggota legislatif (caleg) kurang dari 30% dari total caleg di sebuah daerah pemilihan (dapil). Sanksi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu pada dapil tersebut harus dijatuhkan.

Pengajar hukum kepemerintahan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengingatkan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan caleg

ialah syarat partai politik dalam mengajukan caleg. Ketentuan itu diatur lewat Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Beleid itu, Titi melanjutkan, kembali dipertegas lewat Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 10/2023 mengenai pencalonan anggota legislatif. "Implikasinya jelas, kalau persyaratan tidak dipenuhi, pencalonan oleh partai politik tidak dapat diterima," ujarnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Titi meminta KPU memandangkan syarat kuota 30% perempuan caleg bagi partai politik sama dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni partai politik atau gabungan partai politik pengusung wajib memenuhi syarat kepemilikan 20% kursi DPR RI dan 25% suara sah pemilu DPR RI terakhir.

"Kan KPU pasti tidak akan menerima pendaftarannya kalau syarat itu (*presidential*

*threshold*) tidak dipenuhi. Padahal, UU Pemilu tidak mengatur sanksi atas ketentuan tersebut," kata Titi.

Menurutnya, praktik mendiskualifikasi partai politik sebagai peserta pemilu karena gagal memenuhi kuota minimal 30% perempuan caleg sudah diterapkan sejak Pemilu 2014 dan 2019.

Saat dikonfirmasi, Hasyim memastikan bahwa tidak ada sanksi yang diatur dalam UU Pemilu bagi partai politik yang kurang menempatkan

perempuan caleg sebesar 30% di sebuah dapil. Pihaknya menyerahkan temuan kelompok masyarakat sipil soal partai politik yang kurang memenuhi kuota minimal 30% perempuan caleg ke masyarakat.

"Intrinya di dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada sanksi kalau misalkan ada partai politik yang mencalonkan calonnya itu, keterwakilan perempuannya kurang dari 30%," tandas Hasyim. (Tri/P 2)